

PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM

Anik Kunantiyorini (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)
akunantiyorini@yahoo.com

Abstract

Indonesian people in his life since ancient times have known that didiskripsikan tuham according to each perspective, social interaction with cooperativeness and order and peace alive. The values that live, grow and develop dug by the founders of this country in 1945 as a trial BPUPKI staatsfundamentalnorm or Groundnorm called Pancasila. Pancasila as a system of philosophy, ideology and the basic law of the state in the governance of the state laws of the Republic of Indonesia, is placed on the list as the source of all sources of law, in the sense that all rules undangn Regulations must load and animate the values of Pancasila. In Political Pancasila as the source of all sources of law is a political agreement. Pancasila as the source of all sources of law within the limits of positive law, because the law bersumberkan on religious teachings, rooted in revelation, as Pancasila is not religion.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sejak jaman lampau , jauh sebelum kemerdekaan merupakan bangsa yang religius , bangsa yang saling tolong menolong satu sama lainnya dalam hidup bermasyarakat , oleh karena itu ketika para pendiri negara ini mencari dasar berpijak berdirinya negara Indonesia yang merdeka , menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia .

Penggalan nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat , dapat di lihat ketika Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melakukan sidang pertama dan sidang ke dua , Muh Yamin, Seopomo, Soekarno

dan lainnya mengemukakan gagasan hukum dasar yang akan di jadikan dasar berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹

Panitia 9 (sembilan) BPUPKI menyusun preambule yang dilaporkan pada sidang BPUPKI sebagai berikut:²

“.....maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia , yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk

¹ Prof. Dr.Kailani,M.S.2008”Pendifikan Pancasila” Pen. Paradigma Yogyakarta, halaman 37-38

² Ibid

pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyaan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.

Namun dalam perkembangan sidang BPUPKI selanjutnya konsep preambule yang di kemudian hari dikenal sebagai “Piagam Jakarta” menghapus kalimat “.....dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya”.

Nilai - nilai dasar yang terkandung di dalam preambule merupakan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam kehidupan bangsa Indonesia dan sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan bangsa Indonesia di dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tercermin di dalam norma-norma, baik norma hukum maupun norma lainnya.

Nilai-nilai dasar yang tertuang dalam konsep preambule yang diajukan dalam sidang BPUPKI, pada tahapan selanjutnya

menjadi pembukaan UUD 1945 oleh Ir.Soekarno dinamakan Pancasila.

Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah suatu sistem filsafat, kelima sila itu tersusun dalam suatu rumusan pikiran-pikiran filsafat yang harmonis. Soedirman Kartahadiprojo, mengatakan bahwa Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia. Kalau filsafat itu isi jiwa suatu bangsa , maka Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia.³

Pancasila yang isinya merupakan nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat bangsa, maka sangat tepat menjadi dasar pijakan berdirinya negara republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

PERMASALAHAN

Bagaimana Pancasila dapat dijadikan sumber dari segala sumber hukum?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Study pustaka.

³ Ibid

PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum

Satjipto Rahardjo, menyatakan ; salah satu aspek dalam hukum adalah kepastian, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin formal. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu pertanyaan mengenai “Sumber yang manakah yang kita anggap sah, menjadi penting“.⁴

Sumber hukum dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari segi hukum atau ilmu hukum, sosiologis, dan filosofis. Dan menurut Satjipto Rahardjo sumber hukum yang melahirkan hukum bisa di golongankan dalam dua kategori besar, yaitu sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat

sosial. Sumber yang pertama merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun sumber yang kedua merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum.⁵

Dilihat dari sisi historis, menurut sejarawan hukum, sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang menggali bahan dalam penyusunan undang-undang.⁶

Ditilik dari sisi sosiologis, sumber hukum berarti faktor-faktor yang benar-benar menyebabkan hukum benar-benar berlaku. Faktor-faktor tersebut adalah fakta-fakta dan keadaan yang menjadi tuntutan sosial

⁴ Prof.Dr.Stjipto Rahardjo,SH.2000.”Ilmu Hukum”.Pen.Citra Aditya Bakti,Bandung. Halaman 81

⁵ Ibid

⁶ Peter Mahmud Marzuki;2008.”Pengantar Ilmu Hukum”. Pen. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.Hal.301

untuk menciptakan hukum.⁷ Dari segi sosiologis, hukum tidak lebih dari pencerminan realita sosial. Oleh karena itu hukum dikondisikan oleh faktor-faktor politik, ekonomi, agama, geografis dan sosial dalam mengundang undang-undang dan memutus perkara. Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka hukum tidak lebih dari pada kehendak penguasa.⁸

Didalam perspektif filsafat, istilah sumber hukum mempunyai arti keadilan yang merupakan esensi hukum. Sumber hukum menetapkan kriterium untuk menguji apakah hukum yang berlaku sudah mencerminkan keadilan dan fairness.⁹ Secara filosofis, hukum di pandang sebagai aturan tingkah laku, sudut pandang ini akan menela'ah lebih dalam mengenai esensi hukum. Titik berat filsufis terhadap hukum, bahwa hukum harus betul-betul memuat nilai-nilai keadilan dan fairness, dengan memperhatikan faktor

politik, ekonomi, budaya, dan sosial serta aspek fisik dan eksistensial manusia.¹⁰

Didalam pandangan Eropa Kontinental, selain sumber hukum dalam artian historis, sosiologis, dan filosofis, sumber hukum dapat pula dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti formal bersifat operasional, artinya berhubungan langsung dengan penerapan penerapan hukum. Anglo-America membedakan sumber hukum dalam arti formal dan dalam arti materi'il. Menurut Salmond sumber hukum dalam arti formal adalah sumber berasalnya kekuatan mengikat dan validitas, sedangkan sumber hukum dalam arti materi'il adalah sumber berasalnya substansi hukum.¹¹ Bodenheinner mengartikan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber yang tersedia dalam formulasi-formulasi tekstual yang berupa dokumen resmi.¹²

⁷ Ibid.Hal.302

⁸ Ibid.Hal.302

⁹ Ibid.Hal.303-304

¹⁰ Ibid.Hal304

¹¹ Ibid.Hal.305

¹² Ibid

Di dalam sistem Civil Law, sumber hukum dalam arti formal berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Didalam menemukan keadilan, maka harus berpedoman pada sumber hukum tersebut. Dan peraturan perundang-undangan menjadi acuan pertama sebagai dasar penyelesaian masalah dan atau suatu perbuatan hukum. Dalam sistem Common Law sumber penerapan hukum pada kasus tertentu adalah putusan pengadilan (yurisprudensi) atau Precedent.¹³ Sedangkan di Indonesia dalam praktek penerapan hukum secara umum bersumber pada undang-undang (hukum Tertulis)¹⁴

Van apeldoorn sebagai pewaris sistem hukum Civil Law yang berasal dari keluarga hukum Romano-Germanic yang menempatkan “Enacted Law of Legislation” sebagai sumber

hukum yang di utamakan (the....of law par excellence) mengatakan ; konsep hukum tidak selamanya undang-undang , akan tetapi di dalam undang-undang terlihat suatu tentang hukum.¹⁵

Pernyataan van apeldoorn tersebut dapat di tafsiri bahwa selain undang-undang (hukum tertulis), ada juga kebiasaan yang diartikan sebagai hukum tidak tertulis dan ini merupakan pengakuan van apeldoorn terhadap eksistensi hukum tidak tertulis.

Hans kelsen sebagai tokoh penggagas teori hukum murni, berpendapat bahwa norma hukum selalu berada dalam sebuah sistem yang tersusun secara hierarkis, dan secara teoritis antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya semestinya tidak selalu bertentangan, yang semuanya bersumber dari satu sistem besar yang merupakan satu norma dasar (groundnorm), yaitu konstitusi.¹⁶

¹³ Prof.Dr.Romli atmasasmita,SH,LL.M.2012.Teori Hukum Integratif.Pen.Genta Publishing.Yogyakarta.Hal.13

¹⁴ Ibid

¹⁵ IbidHal.17-18

¹⁶ Dr.Munir Fuadi,SH,MH,LLM.2013.Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Pen.Kencana Prenada Media.Jakarta .Hal.133

Namun disisi lain Hans kelsen berpendapat bahwa suatu kaidah hukum bisa saja bertentangan dengan kaidah hukum lainnya, dan hal ini sangat wajar, karena apabila orang berbicara pada tatanan lebih konkret, maka akan terjadi berbagai penafsiran yang satu sama lain saling berbeda dan saling bertentangan.¹⁷

Hans kelsen mengakui bahwa pembentukan norma hukum itu berasal dari suatu sumber norma hukum besar (Groundnorm) yaitu konstitusi, yang berarti sumber atau pijakan dasar terbentuknya suatu aturan hukum.

Secara umum ada 2 (dua) bentuk hukum, yaitu bentuk tertulis (written) dan bentuk hukum tidak tertulis (unwritten).¹⁸ Didalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis, hukum ini merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam

masyarakat, dan bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat.¹⁹

Sumber Hukum pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang diformulasikan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, yang kemudian menjadi cita hukum, seperti Pancasila bagi negara Republik Indonesia.

A.Hamid S.Attamini, menyatakan ; bagi seorang ahli hukum, sumber hukum itu terbagi menjadi 2 (dua), sumber hukum dalam arti materi'il adalah yang menentukan isi suatu kaidah atau norma hukum, antara lain berupa tindakan-tindakan manusia, dan sumber hukum dalam arti formal, adalah yang menyebabkan hukum dapat berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.²⁰ Dan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Prof.Dr.H.Juhaya S.Praja,MA.2011. Teori Hukum Dan Aplikasinya.Pen.CV.Pustaka Setia Bandung.Hal.62

¹⁹ Ibid

²⁰ Oetojo Osman dan Alfian.1992.Pancasila sebagai ideologi,Dalam Berbagai Kehiduaan Masyarakat Berbangsa dan bernegara,Pen.BP_7 Pusat.Jakarta.Hal.72

diantara para ahli hukum beranggapan sumber hukum yang formal ini yang terpenting, karena hukum dapat terus berlaku meskipun isinya berganti-ganti dan dirasakan tidak adil.²¹

2. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Bagaimana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum? Untuk menjawab permasalahan ini diketengahkan teori Hans Kelsen yang banyak mendapat perhatian dari para ahli hukum, teori hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (Stufen Theory).²² Teori ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky murid dari Hans Kelsen dengan teorinya Theorie Von Stufenufban Der Rechtsordnung. Susunan norma hukum menurut teori Nawiasky adalah :²³

1. Norma Fundamental negara (Staatsfundamental Norm)

2. Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz)

3. Undang-undang formal (Formal gesetz) ; dan

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnungs en autonome satzung)

Staatsfundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (Staatsverfassung) dari suatu negara.²⁴

A.Hamid S.attamini, membandingkan teori Hans Kelsen dengan teori Nawiasky menggambarannya dalam bentuk piramida .²⁵ Lebih lanjut beliau menunjukan Struktur hierarki tata hukum indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky adalah sebagai berikut :²⁶

1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)

2. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan

²¹ Ibid

²² Prof.Dr.Jimly Asshiddigie,SH.dan Dr.M.Ali Safa'at,Sh.MH.2012.Teori Hans Kelsen Tentang

Hukum.Pen.Konpress.Jakarta.Hal.154

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

3. Formel gesetz : Undang-Undang

4. Verordnung en autonome satzung : Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga keputusan Bupati atau walikota

Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonegoro,²⁷ Pancasila dilihat sebagai cita hukum (Richtsede) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai pancasila.²⁸

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum diartikan dalam konteks hukum positif, tidak terkait dengan hukum-

hukum yang bersumber pada ajaran agama, hukum yang terkait dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam pernyataan & hasil diskusi tokoh Nahdhotul Ulama (NU) K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Mahrus Ali, K.H. Ali Maksum dan K.H. Masykur pada muktamar NU 1984 di Situbondo yang menyatakan Pancasila adalah Ideologi dan Ideologi bukan agama. Islam adalah agama bukan Ideologi. Agama diciptakan oleh Allah, Ideologi dibuat oleh manusia. Jadi Agama tidak bisa di-Pancasilakan dan Pancasila tidak bisa di-Agamakan.²⁹

Pancasila bukan sebagai agama, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran suatu agama, bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai ajaran agama. Dan nilai-nilai inilah yang harus tercermin dalam seluruh perundang-undangan yang

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Dr. Jazumi, S.H., M.H. 2005. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Pen. PT. Citra Aditya. Bandung. Hal. 308

menjadi hukum positif dalam negara Republik Indonesia.

Pancasila dilihat dari teori Hans Kelsen dan Nawiasky diletakkan pada posisi teratas dalam tata urutan / hierarkis hukum di Indonesia sebagai Fundamentalnorm atau Groundnorm dalam istilah Hans Kelsen, yang berarti bahwa segala peraturan hukum dibawahnya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dalam arti bersumberkan pada Pancasila.

Di dalam Tap MPRS No. XX/MPRS /1966 di tetapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan menetapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, dan didalam pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dinyatakan : “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.

Secara politis meletakkan Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum merupakan agreement politik bangsa Indonesia yang berkehendak untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berBhineka Tunggal Ika. Frans Magnis-Susino, menyatakan :³⁰

“Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.”

Staatsfundamentalnorm, menurut Nawiasky isinya ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma untuk pengubahannya. Dan hakikatnya staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar ; ia ada terlebih dahulu

³⁰ Ibid.Hal.295

sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.³¹

Staatsfundamentalnorm

mempunyai akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa, dasar yang membentuk negara tersebut, yang menurut Carl Schmitt merupakan keputusan bersama atau konsensus tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik (eine gesamtentscheidung über aet und form einer politischen einheit) yang diambil bangsa tersebut.³² Dan bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, hal ini sebagai yang tercermin dalam sejarah sidang-sidang BPUPKI sebagaimana yang terurai diatas.

SIMPULAN :

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pancasila merupakan Cermin dari nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang didalam kehidupan bangsa Indonesia

2. Sumber hukum adalah sumber berasalnya suatu hukum, baik berupa kaidah, nilai-nilai atau suatu norma hukum

3. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum adalah merupakan fundamentalnorm sebagai dasar pembentukan konstitusi negara Republik Indonesia, yang harus tercermin dan menjiwai seluruh isi hukum (Peraturan Perundang-undangan)

DAFTAR PUSTAKA :

1. Prof.Dr.Juhaya
S.Praja,MA.“Teori Hukum Dan Aplikasinya” Pen.
CV.Pustaka Setia.
Bandung.2011
2. Prof.Dr.Jimly
Ashshiddiqie,SH dan Dr. Ali Syafa’at.”Teori Hans Kelsen Tentang Hukum” . Pen.
Konpress. Jakarta.2012
3. Dr.Jazumi,SH.MH. “Legislasi Hukum Islam da Indonesia”.
Pen. PT. Citra Aditya.
Bandung.2005

³¹ Oetojo Oesman dan Alfian.Op Ct.Hal.75

³² Ibid

4. Prof.Dr.Kaelani,Ms.
Pendidikan Pancasila. Pen.
Paradigma. Yogyakarta.2008
5. Dr.MunirFu'adi,Sh.MH.LLM.
“Teori Teori Besar(Grand
Theory) Dalam Hukum”. Pen.
Kencana Prenada Media.
Jakarta.2013
6. Peter Mahmud
Marzuki.”Pengantar Ilmu
Hukum”. Pen. Kencana
Prenada Media Group.
Jakarta.2008
7. Prof.Dr.Romli
Atmasasmita,SH.LLM.”teori
Hukum Integratif”. Pen. Genta
Publishing. Yogyakarta.2012
8. Prof.Dr,Satjipto
Rahardjo,SH.”Ilmu Hukum”.
Pen. Citra Aditya Bakti.
Bandung.2000
9. Oetojo Oesman dan
Alfian.”Pancasila Sebagai
Ideologi, Dalam Berbagai
Kehidupan Masyarakat
Berbangsa Dan Bernegara”.
Pen. BP_7 Pusat. Jakarta.1992
10. Undang-Undang Nomor : 10
Tahun 2004 Tentang
“Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.